



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor: 0140/Pdt.P/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Thamrin Nue**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di  
Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur Bone Bolango,  
selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**",

**Sarni Tangahu**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga,  
Tempat tinggal di Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur Bone  
Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 21 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0140/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 27 April 2005 Pemohon I menikah dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan di Dumbaya Bulan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu Tahir Tangahu, yang menikahkan imam bernama Mahmud Moto (almarhum) dengan disaksikan oleh Yolanda Nue dan Asri Hikaya dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 250., (dua ratus lima puluh rupiah);
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 35 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 32 tahun;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II;
- 5 Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak bernama : Sri Yuliana Nue, Wilyanti Nue (almarhumah) dan Muhammad Zaffar Ne, sedang anak ke empat telah meninggal dunia saat usia 2 hari (belum memiliki nama)
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, ketika Pemohon I dan Pemohon II menanyakan mengenai akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena kelalaian Petugas pencatat nikah;
- 8 Bahwa demi untuk mendapatkan kekuatan hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak maka Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk dijadikan sah perkawinan Pemohon Thamrin Nue dengan isteri Pemohon yang bernama Sarni Tangahu;
- 9 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Thamrin Nue dengan Pemohon II Sarni Tangahu yang dilangsungkan pada tanggal 27 April 2005;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati



namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Asri Hikaya, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Syara', bertempat tinggal di Desa Panggulo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal 27 April 2005, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Dumbaya Bulan, Kabupaten dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tahir Tangahu yang menikahkan imam Mamud Moto almarhum adapun yang menjadi saksi adalah Yolanda Nue dan saksi sendiri (asri Hikaya) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 250., (dua ratus lima puluh rupiah) dengan seperangkat alat sholat;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 35 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda dalam usia 32 tahun;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- 2. Yolanda Nue, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lompotoo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
  - Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal 27 April 2005, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Dumbaya Bulan, Kabupaten dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tahir Tangahu yang menikahkan imam Mamud Moto almarhum adapun yang menjadi saksi adalah Yolanda Nue dan saksi sendiri (asri Hikaya) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 250., (dua ratus lima puluh rupiah) dengan seperangkat alat sholat;
  - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 35 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda dalam usia 32 tahun;
  - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;



- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;-

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati serta mengingatkan kepada para Pemohon atas segala konsekuensi dari permohonan ini;-

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 27 April 2005 Pemohon (Thamrin Nue) menikah dengan seorang perempuan bernama (Sarni Tangahu), dihadapan Imam Mahmud Moto dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tahir



Tangahu dengan saksi-saksi Yulanda Nue dan Asri Hikayah dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka duda mati sedang Pemohon II berstatus janda mati dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon :
- Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :





Artinya : *Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**





- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Thamrin Nue**) dengan Pemohon II (**Sarni Tangahu**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2005, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur Bone Bolango,
- 3 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari jumat tanggal 14 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1436 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Hakim tunggal Drs. Burhanudin Mokodompit didampingi Sumira Tululi, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Burhanudin Mokodompit,

Panitera Pengganti,

ttd

Sumira Tululi, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.170.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

**J u m l a h** : Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah),-

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya  
Gorontalo, Tanggal 14 Nopember 2014  
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)